

	STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM	Nomor Dokumen : 000.8.3.2/004.8/UPTD.PKMJUATA Revisi : Belum Revisi Tanggal Efektif : 02 Januari 2026
---	---	--

Unit Kerja Puskesmas Juata

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 2. Kartu BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien / pengunjung mengambil nomor antrian sesuai dengan poli tujuan dan melakukan pendaftaran di loket 2. Petugas loket melakukan identifikasi dan mengarahkan pasien / pengunjung ke poli 3. Petugas poli / ruangan mengidentifikasi kebutuhan penunjang pemeriksaan dan mengarahkan pasien / pengunjung ke ruang laboratorium 4. Petugas laboratorium menerima blangko pemeriksaan dari poli / ruangan
3.	Jangka Waktu	1. 20-30 menit untuk pemeriksaan metode cepat 2. 1 - 2 jam untuk pemeriksaan lainnya
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis untuk BPJS 2. Umum disesuaikan dengan tarif Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum a. Darah lengkap Rp.60.000,- b. Hemoglobin Rp.5.000,- c. Golongan Darah Rp.12.000,- d. Urin lengkap Rp.20.000,- e. Sedimen Urin Rp.10.000,- f. Gula darah Rp. 20.000,- g. Asam urat Rp. 26.000,- h. Kolesterol Rp. 25.000,- i. Typhi IgM Rp. 125.000,- 3. Gratis untuk Program a. Leptospirosis b. TPHA Rapid c. HBsAg d. Anti HIV e. IMS f. KOH

		g. BTA Kulit h. Tes Cepat Molekuler (TCM) TB i. Mikroskopis TB j. Feces Lengkap k. Antigen Covid-19
5.	Produk Pelayanan	1. Darah lengkap 2. Hemoglobin 3. Golongan Darah 4. Urin lengkap 5. Sedimen Urin 6. Gula darah 7. Asam urat 8. Kolesterol 9. Typhi IgM 10. Dengue Blood 11. Ns1 12. Malaria 13. RPR 14. Anti HCV 15. Leptospirosis 16. TPHA Rapid 17. HBsAg 18. Anti HIV 19. IMS 20. KOH 21. BTA Kulit 22. Tes Cepat Molekuler (TCM) TB 23. Mikroskopis TB 24. Feces Lengkap 25. Antigen Covid-19
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Disampaikan secara langsung melalui layanan pengaduan Puskesmas Juata 2. Melalui Telp/SMS/WA: 08115926888 3. Melalui Email: pkm.juata@gmail.com 4. Melalui Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

		2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Alat pemeriksaan laboratorium otomatis 2. Bahan Medis Habis Pakai
3.	Kompetensi pelaksana	1. Ahli tenaga laboratorium Medik 2. Memiliki STR dan SIP 3. Memiliki kompetensi dan memahami tata cara pemeriksaan laboratorium
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dua orang Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM)
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan: Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketepatan identifikasi pasien 2. Peningkatan komunikasi yang efektif 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert) 4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat pasien operasi 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6. Pengurangan risiko pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Capaian monitoring indikator mutu Lintas Klaster ruangan laboratorium



Kepala Puskesmas Juata

dr. Marianti
Penata Muda Tk.I / IIIb
NIP. 19910509 202203 2 007